



PENETAPAN

Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGGUGAT** tinggal di Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Tulang Bawang, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 9 September 2024 Nomor XY/Pdt.G/2024/PN.Sdn tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 9 September 2024 Nomor XY/Pdt.G/2024/PN.Sdn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan pada 7 Oktober 2024 di dalam persidangan memohon mencabut perkara gugatan nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn karena akan diajukan di Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang bahwa berdasarkan alinea 1 Pasal 271 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dinyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, sedangkan menurut alinea 2 pasal 271 Rv, apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud Penggugat untuk mencabut perkara gugatan sebagaimana disampaikan di dalam persidangan tersebut adalah terjadi sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut sehingga sebagaimana ketentuan berdasarkan alinea 1 Pasal 271 Rv diatas permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv alinea kesatu serta pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn telah dicabut oleh pihak Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debatara, S.H.,M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri,S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	80.000,00
3. PNBP Relas	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	16.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya pengandaan	<u>Rp</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)